



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 00848/SP2D/LS/TRANS/2023

No. SPM : 02/SPM-LS-Printer/Trans/IV/2023
 Tanggal : 03 April 2023
 SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
 KERJA

Dari : BUD / Kuasa BUD
 NPWP : 003034162803000
 Tanggal : 04 April 2023
 Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim : BANK SULSELBAR CABANG MALILI

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0930010000000098 uang sebesar Rp 10.648.649,00
 (Terbilang: Sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)

Kepada : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
 NPWP : 016089419027000
 No. Rekening Bank : 0013069503
 Bank Penerima : 014 BANK BCA
 Keperluan Untuk : By Belanja Modal (BM) Personal Computer Printer Unit sesuai SPK No.
 03/PRINTER/TRANSAKER/2023 tgl 21 Pebruari 2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.07.06.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00
JUMLAH			12.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	162.162,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.189.189,00
JUMLAH			1.351.351,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp 12.000.000,00
 Jumlah Potongan Rp 1.351.351,00
 Jumlah yang Dibayarkan Rp 10.648.649,00
 Uang Sejumlah Sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditujuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)



04 April 2023
 Kuasa BUD
 ZAKI MUHDAN, S.Pd
 NIK 19761002 200604 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

243

Tahun Anggaran : 2023		No SPM : 02/SPM-LS-Printer/Trans/IV/2023	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		Potongan - Potongan	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		KODE REKENING	URAIAN
SKPD / Unit Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254192117)
		9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254133019)
		Jumlah	
Bendahara / Pihak Ketiga *)	PT. Bhinneka Mentari Dimensi		162.162,00
			1.189.189,00
			1.351.351,00
No. Rekening Bank		<i>Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i>	
Nama Bank		KODE REKENING	URAIAN
NPWP			JUMLAH (Rp.)
Dasar Pembayaran		Jumlah	
			0,00
		SPM yang Dibayarkan	
		Jumlah yang Diminta	12.000.000,00
		Jumlah Potongan	1.351.351,00
		Jumlah yang Dibayarkan	10.648.649,00
Untuk Keperluan :	By Belanja Modal (BM) Personal Computer Printer Unit sesuai SPK No. 03/PRINTER/TRANSAKER/2023 tgl 21 Pebruari 2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Uang Sejumlah	
		Sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah	
Pembebanan pada Kode Rekening			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1.2.07.06.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	
	Jumlah	12.000.000,00	
Jumlah SPP yang diminta			
	Rp. 12.000.000,00		
	Dua belas juta rupiah		
Nomor dan Tanggal SPP			
	: 02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023 dan 03 April 2023		

MALILI, 03 April 2023
 PENGGUNA ANGGARAN

KAMAL RASYID, S.STP
 NIP.19810511 199912 1 001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023		No SPM : 02/SPM-LS-Printer/Trans/IV/2023	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		Potongan - Potongan	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		KODE REKENING	URAIAN
SKPD / Unit Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254192117)
		9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254133019)
		Jumlah	
Bendahara / Pihak Ketiga *)	PT. Bhinneka Mentari Dimensi		162.162,00
			1.189.189,00
			1.351.351,00
		<i>Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i>	
No. Rekening Bank	0013069503	KODE REKENING	URAIAN
Nama Bank	014 BANK BCA		
NPWP	016089419027000	Jumlah	
Dasar Pembayaran	00009/3-32.2-07.0-00.1.0/1/2023		0,00
		SPM yang Dibayarkan	
		Jumlah yang Diminta	12.000.000,00
		Jumlah Potongan	1.351.351,00
		Jumlah yang Dibayarkan	10.648.649,00
Untuk Keperluan :	By Belanja Modal (BM) Personal Computer Printer Unit sesuai SPK No. 03/PRINTER/TRANNAKER/2023 tgl 21 Pebruari 2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Uang Sejumlah	<i>Sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah</i>
Pembebanan pada Kode Rekening			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1.2.07.06.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	
	Jumlah	12.000.000,00	
			
Jumlah SPP yang diminta	Rp. 12.000.000,00 <i>Dua belas juta rupiah</i>	03 April 2023 PENGGUNA ANGGARAN KAMAL RASYID, S.STP NIP.19810511 199912 1 001	
Nomor dan Tanggal SPP	: 02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023 dan 03 April 2023		

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : 02/SPM-LS-Printer/Trans/IV/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Bendahara / Pihak Ketiga *) PT. Bhinneka Mentari Dimensi

No. Rekening Bank 0013069503

Nama Bank 014 BANK BCA

NPWP 016089419027000

Dasar Pembayaran 00009/3-32.2-07.0-00.1.0/1/2023

Untuk Keperluan : By Belanja Modal (BM) Personal Computer Printer Unit sesuai SPK
 No. 03/PRINTER/TRANSAKER/2023 tgl 21 Pebruari 2023 pada
 sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.2.07.06.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00
Jumlah		12.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta Rp. 12.000.000,00

Dua belas juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023 dan 03 April 2023

Potongan - Potongan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254192117)	162.162,00
9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254133019)	1.189.189,00
Jumlah		1.351.351,00

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Jumlah		0,00

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	12.000.000,00
Jumlah Potongan	1.351.351,00
Jumlah yang Dibayarkan	10.648.649,00

Uang Sejumlah

Sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah

MALILI, 03 April 2023
 PENGGUNA ANGGARAN

KAMAL RASYID, S.STP
 NIP 19810511 199912 1 001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD



CHECK LIST PPK SKPD

- Surat Pengantar SPP - LS
- Ringkasan SPP - LS
- Rincian SPP - LS
- Salinan SPD
- Kwitansi
- SPM
- Berita Acara Pembayaran
- Berita Acara Permintaan Pembayaran
- Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Surat Keterangan dari Pengurus Barang
- Pajak

Tanggal : Malili, 03 April 2023
Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE
NIP : 19730712 201001 2 005
Tanda Tangan :





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS

Nomor :002/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer (Printer) sesuai SPK No.03/Printer/Transnaker/2023 tanggal 21 Februari 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang kami ajukan sebesar **Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)** untuk keperluan SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA 2023, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA SKPD ;
2. Jumlah (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 03 April 2023



Pengguna Anggaran,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat Pembina Utama Muda

NPT 19810511 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pencairan Surat Permintaan Pembayaran (LS) nomor: 002 /SPP-LS-Printer/Transnaker/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang kami ajukan sebesar Rp.12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*), untuk keperluan pembayaran LS Barang/Jasa pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Tahun Anggaran 2023. maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 03 April 2023

Pengguna Anggaran,

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (Printer) SPK No. 03/Printer/Transnaker/2023 pada tanggal 21 Februari 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya nomor: 002 / SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)**, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 03 April 2023



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
N/P. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 1.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : KAMAL RASYID, S.STP
4. Nama PPTK : JONI PATABI, S. Sos
5. Nama Penerima : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
6. NPWP Penerima : 016089419027000
7. Nama Bank Penerima : 014 BANK BCA
8. Nomor Rekening Bank : 0013069503
9. Untuk Keperluan : By Belanja Modal (BM) Personal Computer Printer Unit sesuai SPK No. 03/PRINTER/TRANSAKER/2023 tgl 21 Pebruari 2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Dasar Pengeluaran : 00009/3-32.2-07.0-00.1.0/II/2023

Sebesar Rp12.000.000,00

(Terbilang Dua Belas Juta Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2023-01-03 Nomor : 00009/3-32.2-07.0-00.1.0/II/2023 Rp2.038.133.210,00
II	SP2D
	Tanggal : 2023-04-03 Nomor : 00181/SP2D/GJ/TRANS/IV/2023 Rp113.082.664,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JONI PATABI, S. Sos

NIP 19740041 200604 1 012

MALILI, 03 April 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH, A.Md

NIP 19791125 201001 2 016

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	1.2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.000.000,00
	1.2.07.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00
1	1.2.07.6.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00

TOTAL : Rp 12.000.000,00

Terbilang : Dua belas juta rupiah



MALILI, 03 April 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :02/SPP-LS-Printer/Trans/IV/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja


Rp. 12.000.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254192117)	162.162,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027489254133019)	1.189.189,00
Total			1.351.351,00

Total Belanja Bersih : Rp 10.648.649,00

MALILI, 03 April 2023
BENDAHARA PENGELUARAN


A. SYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Lembaran I,II,III

No.

KWITANSI

Tahun Anggaran 2023
Kode Rekening : 2.07.01.2.07.06 5.2.02.10.01.0003

Sudah Terima dari Bendahara : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Banyaknya Uang : Dua Belas Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Modal Personal Computer (-) Printer Unit Sesuai dengan SP
No.03/PRINTER/TRANSTAKER/2023, tanggal 21 Februari 2023 Pada Sub Keg. Pengadaan
Peralatan Dan Mesin Lainnya, Terlampir

Mengetahui :
Pengguna Anggaran,

Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Malili, Maret 2023
Yang Menerima



Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001




ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager

Lunas dibayar oleh
Bendahara
Pada Tgl 2023
No. Buku

Terbilang Rp 12.000.000,00

Aisyah. A.Md
NIP. 19791125 201001 2 016

TELAH / DITELITI	PARAF
OLEH	:
PADA TANGGAL	:
NO. SPM	:



Rup: 39550598

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Lembaran I,II,III

No.

KWITANSI

Tahun Anggaran 2023
Kode Rekening : 2.07.01.2.07.06 5.2.02.10.01.0003

Sudah Terima dari Bendahara : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luyu Timur

Banyaknya Uang : Dua Belas Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Modal Personal Computer (-) Printer Unit Sesuai dengan SP
No.03/PRINTER/TRANSTAKER/2023, tanggal 21 Februari 2023 Pada Sub Keg. Pengadaan
Peralatan Dan Mesin Lainnya, Terlampir


Mengetahui :
Pengguna Anggaran,

Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Malili, Maret 2023
Yang Menerima

Kamal Rasyid, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19810511 199912 1 001

Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001



ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager

Lunas dibayar oleh
Bendahara
Pada Tgl 2023
No. Buku

Terbilang Rp 12.000.000,00

Aisyah. A.Md
NIP. 19791125 201001 2 016

TELAH / DITELITI		PARAF
OLEH	:	
PADA TANGGAL	:	
NO. SPM	:	



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 05/BAP-PRINTER/TRANSTNAKER/2023

Tanggal, 17 Maret 2023

(I) Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta , Malili
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **ANDRY INDRA PUTRA**
Jabatan : Business Manager
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6 Jakarta Pusat
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(II) Berdasarkan :

- A. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/PRINTER/TRANSTNAKER/2023
Tanggal : 21 Februari 2023
Nilai SPK : Rp. 12.000.000,00
- B. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia,
Nomor : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI/ -PP/MT/2023
Tanggal : Malili, 08 Maret 2023

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	12.000.000,00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	12.000.000,00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	12.000.000,00

Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah

Yang akan dibayarkan melalui Dana APBD Kabupaten Luwu Timur :

- Kepada : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Besarnya : Rp. 12.000.000,00
Bank : Bank Central Asia
Nomor Rekening : 0013069503


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511.199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa



ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 04/BAPP-PRINTER/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 17 Maret 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Penyedia Jasa :

Nama Penyedia : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Nomor : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI/ -PP/MT/2023
Tanggal : Malili, 08 Maret 2023
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER
Nomor SPK : 03/PRINTER/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 21 Februari 2023
Nilai SPK : Rp. 12.000.000,00

Maka pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	12.000.000,00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	12.000.000,00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	12.000.000,00


Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap I, II, III, dan IV.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,
Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. Bhinneka Mentari Dimensi
ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



Malili, 08 Maret 2023

Nomor : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI/ -PP/MT/2023
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100%

Kepada,
Yth, Pejabat Pembuat Komitmen
di.

Malili

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Printer pada

- Paket : Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER
- Surat Pesanan : 03/PRINTER/TRANSTAKER/2023
- Tanggal : 21 Februari 2023
- Unit Kerja : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan pemeriksaan pekerjaan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

REKANAN,
PT. Bhinneka Mentari Dimensi



ANDRA INDRA PUTRA
Business Manager



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 03/BAPB-PRINTER/TRANSSNAKER/2023

Tanggal, 06 Maret 2023

Pada hari ini bertempat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **ANDRY INDRA PUTRA**
Jabatan : Business Manager
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6 Jakarta Pusat

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/PRINTER/TRANSSNAKER/2023
Tanggal : 21 Februari 2023
2. Surat Permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Jasa,
Nomor : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI/ -PP/MT/2023
Tanggal : 06 Maret 2023

Dengan ini kedua belah pihak menyepakati bahwa kegiatan :

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER

Telah selesai 100% dan selanjutnya akan dilakukan serah terima barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Pejabat Pembuat Komitmen,



Kamal Rasyid, S.STP

NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa

PT. Bhinneka Mentari Dimensi



ANDRY INDRA PUTRA

Business Manager

Malili, 06 Maret 2023

Nomor : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI/ -PP/MT/2023
Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan**

Kepada,
Yth, Pejabat Pembuat Komitmen
di.

Malili

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Printer pada

- Paket : Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER
- Surat Pesanan : 03/PRINTER/TRANSAKER/2023
- Tanggal : 21 Februari 2023
- Unit Kerja : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan pemeriksaan pekerjaan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

REKANAN,
PT. Bhinneka Mentari Dimensi



ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 03/BASTB-PRINTER/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 06 Maret 2023

Pada hari ini bertempat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **ANDRY INDRA PUTRA**
Jabatan : Business Manager
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6 Jakarta Pusat

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/PRINTER/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 21 Februari 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang,
Nomor : 03/BAPB-PRINTER/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 06 Maret 2023


Barang tersebut dibawah ini telah diterima oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan cukup.




NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER	Unit	4	Kondisi Baik Dan Berfungsi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,

Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. Bhinneka Mentali Dimensi

ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja	: Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur			
	Nomor/Tanggal SPK	: 03/PRINTER/TRANSAKER/2023 21 Februari 2023			
Paket Pengadaan	: Belanja Modal Personal Computer (-) PRINTER				
Sumber Dana	: DPPA Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023				
Waktu Pelaksanaan	: 14 (empat belas) Hari Kalender (mulai 20 Februari s/d 31 Maret 2023)				
REKAPITULASI NILAI PENGADAAN					
No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
1	PRINTER	Buah	4,0	3.000.000	12.000.000
<i>Jumlah</i>					12.000.000
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah					

Harga diatas sudah termasuk keuntungan, serta biaya - biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan , dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : PT. Bhinneka Mentari Dimensi / ANDRY INDRA PUTRA
Nomor Rekening : 0013069503
Bank : Bank Central Asia
NPWP : 01.608.941.9-027.000

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,

Karna Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. Bhinneka Mentari Dimensi

ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI.

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. **HUKUM YANG BERLAKU.**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN.**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. **ADDENDUM.**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.**

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan Pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 21 Februari 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

PT. Bhinneka Mentari Dimensi



ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I
email: distransaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :

03/PRINTER/TRANSNAKER/2023

TANGGAL 21 FEBRUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMAL RASYID, S.STP
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Malili, Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : ANDRY INDRA PUTRA
Jabatan : Business Manager
Nama Perusahaan : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-P2302-2950097

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4491703007-PEP-001582148 EPSON ECOTANK L3210	4.0	IDR	Rp 2.900.000,00	Rp 400.000,00	20 Maret 2023	Rp 12.000.000,00

TERBILANG : Dua Belas Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jalan Soekarno - Hatta Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Maret 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus melalui transfer non tunai; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal 20 Februari – 31 Maret 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Bhinneka Mentari Dimensi





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.1
MALILI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 560/345/Transnaker/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriani Mustamin, SE
NIP : 19940119 202203 2 001
Pangkat : Penata Muda/III.a
Jabatan : Pengurus Barang

Menerangkan bahwa :

- Sub. Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pekerjaan : Pengadaan Barang : Printer Unit
- Nilai Kontrak : 12.000.000,-
- Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
- No. Kontrak : 03/PRINTER/TRANSSNAKER/2023 Tanggal 21 Februari 2023
- Pelaksana : PT. Bhinneka Mentari Dimensi

Pekerjaan tersebut sudah diregister untuk dicatat sebagai asset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 29 Maret 2023
PENGURUS BARANG

FITRIANI MUSTAMIN, SE
NIP. 19940119 202203 2 001

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371061605910005

Nama : ANDRY MORA PUTRA
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 16-05-1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : J.LAMARU NO.43 B / 04
RT/RW : 002 / 003
Kel/Desa : BONTOLA TUA
Kecamatan : BONTOLA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 16-05-2017



ANDRY MORA PUTRA
16-05-1991

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andry Mora Putra', written over the printed name and date.



01.608.941.9-027.000

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6

GUNUNG SAHARI SELATAN - KEMAYORAN

JAKARTA PUSAT

Tanggal Terdaftar : 07-09-2006

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-23.20672434

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. Bhinneka Mentaridimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran - Jakarta Pusat
NPWP : 01.608.941.9-027.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur
Alamat : Jl. UPT Raya, Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur
NPWP : 00.121.400.6-803.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	EPSON EcoTank L3210 Rp 2.612.612,61 x 4	10.450.450,00
2	Shipping Fee Rp 360.361 x 1	360.361,00
Harga Jual / Penggantian		10.810.811,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.810.811,00
Total PPN		1.189.189,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 10 Maret 2023



INDRI KOMALASARI

BMD032300003522



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.121.400.6-803.000
NAMA : DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KER
ALAMAT : JALAN SOEKARNO HATTA - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.189.189
TERBILANG : Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : PEP-2302-2950097

NPWP PENYETOR : 01.608.941.9-027.000
NAMA PENYETOR : BHINNEKA MENTARIDIMENSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0274 8925 4133 019
MASA AKTIF : 09/04/2023 16:44:54

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 01.608.941.9-027.000
NAMA : BHINNEKA MENTARIDIMENSI
ALAMAT : JL GUNUNG SAHARI RAYA - KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.162.162
TERBILANG : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah

URAIAN : PEP-2302-2950097

NPWP PENYETOR : 01.608.941.9-027.000
NAMA PENYETOR : BHINNEKA MENTARIDIMENSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0274 8925 4192 117
MASA AKTIF : 09/04/2023 16:45:14

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.